

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN
USAHA (*UNSOLICITED PROJECT*)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur melalui pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas inisiatif/prakarsa Badan Usaha, diperlukan pelaksanaan penguatan kapasitas pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas inisiatif/prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited project*) dipandang perlu membentuk Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106

- Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (*UNSOLICITED PROJECT*).
- KESATU : Menetapkan Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan reviu, mengkaji aturan dan *best practice* terkait *Unsolicited Project*;

- b. menyiapkan materi penguatan kerjasama untuk melaksanakan *Unsolicited Project*; dan
- c. memberikan penguatan kapasitas kepada pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha tentang tata cara pelaksanaan *Unsolicited Project*.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUATAN
KAPASITAS PELAKU KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
UNTUK PROYEK KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
(UNSOLICITED PROJECT).

NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN
USAHA (UNSOLICITED PROJECT)

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	: 1. Gusmelinda Rahmi 2. Erwin Sondang S 3. Rusli Maryadi 4. Anastasia Citra Puspita 5. Yuyu Yulianti 6. Ketsia Aprilianny Laya 7. Ilvia Restu Utami 8. Lailatul Mufarokah 9. Tino Yuka Aldilla 10. Oktrita Purwanti Rahayu 11. Pejabat/Pegawai Direktorat Kerjasama Permerintah Swasta dan Rancang Bangun – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 12. Pejabat/Pegawai Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO